

**JUAL BELI FOLLOWER INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

Kamiliatul Ulum
NIM. S20162036

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MARET 2021**

**JUAL BELI FOLLOWER INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**


SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Kamiliatul Ulum
NIM. S20162036

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

**JUAL BELI FOLLOWER INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

telah diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Februari 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris

Rina Survanti, M.Sy
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.L, MH
NIP. 197812122009101001
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. M.Noor Harisudin, M.Fil. I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa' (4): 29.



PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini sebagai pejuang totalitas diri kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, dan persembahkan pula kepada:

1. Kedua orang tuaku, ibu Qurratul aini yang begitu tulus merawat saya dari kecil hingga sekarang dan senantiasa memberikan doa, menasehati tanpa henti, dan selalu memberikan motivasi agar saya mencapai cita-cita.
2. Untuk suamiku Achmad Muwafiqi yang selalu memotivasi.
3. Untuk semua keluarga besarku yang selalu memberi motivasi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang pertama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kedua shalawat dan salam saya haturkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dengan adanya agama islam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul "**JUAL BELI FOLLOWER INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**". Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Sebagai manusia, tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, mengharap dan menerima kritik dan saran konstruktif dari para pembaca dengan sepenuh hati.

Penulis menyadari betul, terselesainya skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai para pihak. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

4. Bapak Abdul Wahab, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahan yang Bapak berikan kepada saya dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh Dosen, sampai staf pegawai Fakultas Syari'ah
6. Kepada teman-teman MU1 yang mulai sejak awal selalu menjadi penyemangat dan selalu bertukar pikiran dalam hal apapun.
7. Sahabat *Moved* Uyun, Yuyun, Astin, Hida, Syahadah.
8. Keluarga besar PMII Rayon Syariah IAIN Jember senior, alumni, kader dan anggota yang tak mampu penulis tuliskan satu persatu.
9. Segenap kepengurusan HMPS HES 2018/2019 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam satu tahun kepengurusan.
10. Terakhir untuk semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam List ini.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penelitian ini masih banyak kesalahan maupun Sesuatu yang perlu di perbaiki, oleh karena itu saya masih berharap adanya kritikan dan saran konstruktif agar saya dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Jember, 19 Februari 2021
Penulis,

Kamiliatul Ulum
NIM. S20162036

ABSTRAK

Kamiliatu Ulum, 2021: Jual Beli *Follower* Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Fiqh Muamalah

Kata kunci: Jual beli *follower Instagram*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan perspektif Fiqh Muamalah.

Penelitian ini di latar belakang oleh *Follower Instagram* memiliki pengguna yang rata-rata kelas menengah ke atas. *Instagram* memang digunakan sebagai aplikasi berbagi foto, fitur-fitur yang tersedia di *Instagram* akan mendukung gambar produk yang di upload di dalamnya. Grup yang menyediakan khusus untuk jual beli akun *follower* seluruh indonesia, sehingga banyak juga yang melakukan transaksi jual *via online*. Selain itu, *instagram* juga mempermudah orang lain untuk mencari topic yang saling berhubungan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Jual beli *follower Instagram*? 2) Bagaimana jual Beli *follower Instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 3) Bagaimana Jual Beli *Follower Instagram* menurut fiqh muamalah?

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah Jual Beli *follower Instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perspektif fiqh muamalah. Teknik pengumpulan datanya yang yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Teknik analisis datanya adalah Analisis isi (*Content Analysis*). Dalam melakukan analisis terhadap data yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik *content analisis* yang diterjemahkan dengan analisis isi atau kajian isi.

Hasil penelitiannya adalah 1) Jual beli *follower* dilakukan melalui media komunikasi online yaitu *Instagram* dengan cara penjual membuat sebuah akun *Instagram* jasa jual beli *follower*. Melalui akun tersebut seseorang dapat mempromosikan jasanya yaitu menjual *follower* akun *Instagram*. Adapun pembayaran dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening penjual, atau bisa juga dengan melalui pulsa. Agar penambahan *follower* bisa dilakukan maka setelah membayar pembeli harus menyerahkan bukti pembayaran dan menyerahkan *username* akun *instagram* yang akan ditambahkan *followernya*. 2) Jual beli *follower Instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang, mengenai jual beli *follower Instagram* terdapat pada pasal 1,17-21 pasal-pasal ini menjelaskan bahwa agen elektronik haruslah menyediakan fitur karena memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi dan ketentuan penyelenggara agen elektronik di atur dalam peraturan Pemerintah dan transaksi elektronik. 3) sewa menyewa *Follower Instagram* menurut fiqh muamalah akad yang dilakukan tidaklah sah karena merupakan sewa menyewa yang dilarang. Karena tidak memiliki syarat-syarat dalam ijarah, seperti status kepemilikan objek dari penyewa. Maka sewa menyewa *follower* ini termasuk sewa menyewa yang dilarang oleh syara'.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHA	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Bahan Hukum	44

D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Jual Beli <i>Follower Instagram</i> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Fiqh Muamalah	48
B. Jual Beli <i>Follower Instagram</i> Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	50
C. Jual Beli <i>Follower Instagram</i> Perspektif Fiqh Muamalah .	54
D. Hasil Antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Fiqh Muamalah Dalam Jual Beli <i>Followers Instagram</i>	62

BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

PERNYATAN KEASLIAN DATA

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam agama islam, muamalat dan ibadah mempunyai arti yang berbeda, muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah ijarah. Ijarah biasa disebut dengan sewa, jasa atau upah. Ijarah merupakan hal yang dilakukan masyarakat digunakan sebagai lahan bisnis. Tidak hanya ijarah sebagai kepedulian social antar sesama masyarakat, yang kemudian dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi solusi kepedulian social apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat barang dan jasa yang disewakan.

Akad ijarah diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur tolong-tolong antar manusia. Sebagai firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” QS. Al-Maidah :2)¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:PT Sinar Baru Algesindo,2006) 85.

Semakin berkembangnya zaman, semakin pula berkembangnya pola pikir, gaya hidup, teknologi yang ada pada masyarakat-masyarakat di era ini. Zaman sekarang cara bermuamalah juga semakin berkembang, namun perkembangan zaman, kita juga tidak melupakan prinsip-prinsip muamalah. Karena dalam bermuamalah seseorang harus paham betul prinsip-prinsip muamalah agar orang tersebut benar-benar berada di jalan Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Tidak mengandung unsur riba'
2. Dalam islam mewajibkan zakat atas harta yang telah memenuhi kriteria tertentu atau nisab dan haul.
3. Adanya prinsip kerjasama saling menguntungkan dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat memanfaatkannya untuk lahan bisnisnya dalam bidang media social. Media social yang populer di masyarakat Indonesia salah satunya ialah instagram. Dengan adanya instagram menjadikan sebuah strategi yang baik dalam hal promosi, instagram merupakan media social dengan berbagi foto yang dapat dijangkau oleh *follower* dari mengunggah foto tersebut.²

Pada zaman saat ini jual beli online yang marak dan banyak di minati oleh para konsumen di karenakan para konsumen itu malas untuk keluar rumah dan akses internet saat ini sangat mulai canggih, lewat handphone seseorang bisa melakukan. Misalnya, jual beli online yang terdapat di akun

² Maria Fakoniko, *Kepuasan follower akun infia fact dalam mendapatkan informasi pada akun infia-fact di instagram*, Jurnal E-komunikasi, 266

sosial *facebook, instagram, twitter, blogger, olx* dan lain sebagainya. Pembeli juga dapat melihat barang-barang yang diperjual belikan secara online. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto, menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaringan sosial termasuk milik *instagram* sendiri. Cara membuka *instagram* pemilik harus mendownload aplikasi di android.

Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain adalah:³

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap seseorang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang di tawarkan oleh penjual *merchant* atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual *merchant* atau pelaku usaha.

³ Edmon makarim, *Kompilasi Hukum telematika* (Jakarta: Rasa Persada, 2003). 65

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Jual beli online yang banyak diminati oleh para konsumen yakni contohnya seperti jual beli yang ditawarkan di akun social facebook, pembeli dapat melihat barang-barang yang diperjualbelikan, akun instagram juga diperjualbelikan secara online.

Untuk membuka instagram ini harus mempunyai akun, akun ini dapat diperjualbelikan dan biasanya dapat diperjualbelikan secara online permasalahan jual beli akun *followers* instagram via online ini juga di atur dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam Undang-undang tersebut tentang apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, informasi elektronik dan perbuatan yang dilarang. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik. Mengenai jual beli akun *followers* instagram terdapat pada pasal 28 ayat 1 “ setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Kemudian pasal 32 ayat 2 “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Hal yang perlu diperhatikan sebelum berlangsungnya transaksi jual beli akun followers instagram via online⁴:

1. Sebelum membeli dan menjual akun *follower instagram*, kita harus mengetahui harga dipasaran, daftar harganya adalah sebagai berikut:
 - a. Harga 1000 *follower* Rp. 20.000-Rp. 50.000
 - b. Harga 5000 *follower* Rp. 100.000-Rp. 200.000
2. Identitas penjual dan pembeli harus diketahui secara rinci
3. Screen shot bukti percakapan dengan penjual dan pembeli.
4. Lebih baik dilakukan secara Cash On Delivery (COD)
5. Sebelum transaksi jual beli dilakukan jangan lupa untuk mengecek terlebih dahulu, saat (COD) minta kepada sang penjual memberitahu secara detail isi dari akun *instagram* yang dimilikinya.
6. Setelah selesai melakukan pengecekan, data-data dari akun yang kita beli harus kita minta, seperti *id password*, *securtycode*, Nomor telepon dan alamat penjual.

Penawaran yang dipaparkan diatas mengenai peringatan sebelum melakukan transaksi jual beli, agar para pembeli memperhatikan prosedur jual beli akun *instagram* tersebut sehingga tidak menjual beli yang mendekati *gharar*. Biasanya cara transaksi bisa transfer melalui ATM.

Salah satu bentuk dari jual beli *gharar* yakni tidak ada jaminan barang tersebut bisa digunakan atau tidak. Wahbah az Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar

⁴ Di akses dari akun instagram yang menjual *follower,like, viewer* yaitu pada akun @juallike.jualfollower pada tanggal 10 april 2020.

larangannya.⁵ Melihat fenomena transaksi yang berkembang saat ini, banyak terjual beli akun *follower instagram* melalui online, seperti yang terjadi di grup *facebook*. “jual beli instagram Indonesia”. Belanja menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun di media online di akun instagram. Kelebihan spesifik dalam pemasaran di media instagram adalah pasar yang semakin canggih. Salah satu berjualan di instgram adalah salah satunya pengguna instagram sudah canggih teknologi, artinya mereka aktif instagram pasti aktif di facebook.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Jual Beli Follower Instagram menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Fiqh Muamalah**”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus kajian. Fokus kajian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁶

Adapun hal-hal yang menjadi fokus kajian antara lain:

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli *follower instagram*?

⁵ Wahbah az Zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2011). 22

⁶ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2015), 51.

2. Bagaimana sistem transaksi jual beli *follower instagram* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimana sistem transaksi jual beli *follower instagram* menurut fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷ Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.⁸

Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui sistem transaksi jual beli *follower instagram*.
2. Untuk mengetahui sistem transaksi jual beli *followers instagram* menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksielektronik.
3. Untuk mengetahui sistem transaksi jual beli *follower instagram* menurut fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang

⁷ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, 52.

⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian* (Malang: UI Maliki Press, 2010), 8-10.

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis.⁹

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada pemikir hukum ekonomi syariah untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan bumi yang belum diketahui status hukumnya.
- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, di samping itu sebagai referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan peneliti.

a. Bagi peneliti

1. Penelitian diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta Tugas Akhir Strata 1 (satu) Muamalah menjadi referensi untuk kajian-kajian berikutnya.
2. Dapat menambah pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian yang akan datang, dan lebih menantang.

⁹ Tim, *Pedoman*, 52.

b. Bagi Alamamter IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai refrensi kajian terdahulu bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan kreatifitas peneliti bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam jual beli followers instagram tersebut, maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Dari judul penelitian peneliti “Jual Beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Fiqh Muamalah”. Hal-hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹¹

¹⁰ Ibid., 45.

¹¹ Mardani, *Fiqh ekonomi syari'ah* (Jakarta:kencana, 2006). 102

2. *Followers*

Akun/pemilik atau orang yang mengikuti sosial media seseorang, berbagai macam *followers* yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis tersebut dari harga yang rendah sampai tinggi. Semakin tinggi harga semakin banyak pula *followers* yang didapatkan.

3. Instagram

Media sosial berbagai foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagram sendiri.

4. Undang-undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang ITE yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan penelitian yang dimulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I yang merupakan pendahuluan hingga sampai bab VI yang merupakan bagian penutup.¹² Dalam penelitian, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan penelitian yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab. Dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami penelitian ini.

¹² Tim, *Pedoman*, 48.

Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk digunakan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Kajian Kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini tentang “**Jual beli followers instagram menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**” Dalam kajian teori, akan dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai teori tentang jual beli, *followers*, instagram, undang-undang.

Bab III membahas tentang Metode Penelitian yang di pakai oleh peneliti.

Bab IV berisi tentang analisis yang memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “*Jual beli followers* instagram menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, *Jual beli followers* instagram perspektif fiqh muamalah dan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan fiqh muamalah dalam jual beli *followers* instagram”.

Bab V merupakan bagian akhir atau bab penutup dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian, sedangkan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan

rekomendasi-rekomendasi yang ditunjukkan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orsinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Juga untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan penelitian yang kami teliti. adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:¹³

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Follower Twitter*” oleh Afifuddin Zuhri.¹⁴ Rumusan Masalah dari Penelitian ini yaitu
1) Bagaimana Praktek Jual Beli *Follower Twitter*? 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *follower Twitter*?

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pembelian *follower* dilakukan untuk meningkatkan popularitas seseorang, karena persepsi yang berkembang adalah semakin banyak *follower* maka pemilik akun semakin terkenal. Terdapat dua macam cara dalam melakukan transaksi ini yaitu dengan bertemu langsung atau tanpa bertemu. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya kekurangan yang dilakukan baik penjual maupun pembeli akibat menggunakan cara yang kedua. Dari analisis yang telah dipaparkan pada praktik jual beli *follower Twitter* berdasarkan rukun, syarat dan penyerahan barang telah sesuai, namun berdasarkan

¹³ Moh, kasiram, *Metode Penelitian:Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10

¹⁴ Afifuddin Zuhri, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Jual beli follower Twitter*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 73

kemaslahatan jual beli ini mengandung kecurangan didalamnya. Perbedaanya dengan peneliti menggunakan pisau analisis Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dan fiqh muamalah yang ditinjau dari segi akad ijarah.

2. Dalam Skripsi yang berjudul “Jual beli *followers* sosial media Twitter dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Mufida Herdani.¹⁵ Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme dalam jual beli *followers* sosial media twitter? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *followers* sosial media twitter tersebut?

Adapun jenis pendekatan ini yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data, yang berkaitan dengan permasalahan jual beli *followers* sosial media twitter yang ada di media online.

Dalam penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dan perbedaan ialah sama-sama membahas tentang jual beli *followers*, perbedaannya adalah dalam skripsi ini yang dibahas tentang sosial media twitter dalam perspektif hukum islam, dan peneliti memakai pisau analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan fiqh muamalah ditinjau dari segi akad ijarah.

3. Dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli *Follower, Like, dan Viewer* di media social Instagram” oleh Nur

¹⁵ Mufida Herdani, melihat dari skripsi tentang, “*jual beli followers media twitter dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

anisa.¹⁶ Rumusan Masalah dari penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Model Jual Beli *Follower, Like* dan *Viewer* di Media social Instagram? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Jual Beli *Follower, Likesi* dan *Viewer* di Media Sosial Instagram ? Objek penelitian dalam peneliti ini adalah tentang model Jual Beli *Follower, Like*, dan *Viewer* di Media Sosial Instagram. Hasil penelitian cara yang dilakukan oleh penjual dalam memproses jual beli *follower, like*, dan *Viewer* dengan menggunakan aplikasi hublgram untuk mendapatkan aplikasi penambah *follower* tersebut terlebih dahulu membeli kepada agen-agen penjual *follower*. Perbedaan dalam peneliti ini adalah objek yang diperjualbelikan bukan hanya *follower* saja tetapi juga termasuk *Like*, dan *Viewer*. Persamaannya dalam penelitian ini adalah objek yang diperjual belikan yaitu bukan benda yang berwujud tetapi abstrak yaitu penambahan *follower*.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.¹⁷

¹⁶ Nur Anisa, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli follower, like, dan Viewer* di Media Sosial Instagram (Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2018).

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 52.

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad memiliki dua pengertian yakni umum dan khusus, pengertian secara umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fuqoha Malikiyyah, syafi'iyah dan hanabillah setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dari kehendak sendiri seperti wakaf, *Ibra* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual beli dan sewa-menewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *Ijab* efek terhadap objek.¹⁸

Adapun *al-'aqd* menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (*alhal*) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas Fuqaha mengartikannya gabungan *ijabi* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.¹⁹

Mustofa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fiqih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu ilid 4* (Cet, 1 Jakarta:Gema Insani,2011)420.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih al-Imam Ja'far ash-Shidiq* juz 3,4 (Jakarta:Lentera,2009), 34.

terdiri atas dua bentuk yaitu:1. Tindakan berupa perbuatan, 2. Tindakan berupa perkataan.²⁰

Tindakan yang berupa perkataan juga terbagi menjadi dua,yaitu bersifat akad yang tidak bersifat akad. Tindakan perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untukmelakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi menjadi dua macam:

- 1) Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya seperti waqaf, hibah,dan talak.
- 2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum seperti gugatan atau diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang didepan hakim.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan sebaai tindaan hukum lebih dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Menurut az-Zarqa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukm yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

²⁰ Nasrun Haroen dkk,*Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2003) 63.

Kehendak atau keinginan pihak-pihak untuk mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.²¹

Sedangkan perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqih muamalah dapat disebut dengan akad. Kata berasal dari bahasa Arab *al-aqd* bentuk jamaknya *al-uqud* yang mempunyai arti antara lain: a. mengikat (*al-rabith*), b. sambung (*al-aqd*) c. Janji (*al-ahd*).

Akad dikatakan sebagai perikatan karena didalamnya memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung.²² Sedangkan dalam ilmu pengetahuan KUHP Perdata, perikatan adalah hubungan yang terjadi antar dua orang yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, ketika pihak yang ber ha katas prestasi maka pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²³ Prestasi secara umum berarti untuk menyerahkan, melakukan, dan tidak melakukan sesuatu.

²¹ Nasrun Haroen dkk , 63.

²² Ghufro A. Mas adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002) 75

²³ Much Nur achmad, *Buku Pintar Memahami dan membuat surat perjanjian*. (Jakarta: Visimedia,2010),2.

Dalam ketentuan buku III KUH Perdata tentang perikatan, pasal 1313 KUH Perdata yang berjudul “tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian” menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang atau lebih.²⁴

Dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Secara bahasa akad adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁵

Adapun dasar hukum akad yaitu :

a) Al-Qur’an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Qs, Al Maidah:1)²⁶

²⁴Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004) 7.

²⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media,2005) 45

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) 106.

Pada permulaan ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah di ikrarkan, baik janji kepada Allah maupun yang dibuat di antara sesama manusia termasuk kontrak bisnis. Perkataan aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, bila seseorang mengadakan janji kemudian orang lain menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut (akad). Semua perikatan dapat dilakukan asal tidak melanggar ketentuan Allah.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya yakni janji yang dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah, dan bertaqwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (QS. Ali Imran:76)*

Allah menyangkal pendapat orang-orang Bani Israel (pada Qs. Ali Imran:75) yang mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Kemudian Allah menegaskan supaya setiap orang selalu menepati segala macam janji dan menunikan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Karena itu, jika ada orang yang meminjamkan hartanya dengan penepatan waktu, hendaklah

dipenuhi janji itu dengan mengembalikan harta itu tepat pada waktunya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Allah menyebutkan pahala bagi orang-oran yang sudah menepati janjinya karena termasuk dalam kategori taqwa. Keterangan ini untuk memberikan pengertian bahwa menepati janji termasuk perbuatan yang di ridhai Allah,

b) Asas-asas Hukum Akad

Dalam konteks hukum isam mengenal asas-asas hukum perjanjian, adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:²⁷

(1) Al-Hurriyah (kebebasan)

Asas ini mendapatkan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak didalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kehilafan dan

²⁷ Tim Redaksi FokusMedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet ke-1 (Bandung Fokus media, 2009) 16.

penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui.*(QS. Al- Baqarah: 256).

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

(2) *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari satu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

(3) *Al- Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan ini dalam dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

(4) *Al-Khitabah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga dalam sebuah perjanjian juga harus disertakan dengan sebuah saksi-saksi.

Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti mengenai sengketa yang terjadi. Dalam perjanjian yang harus ditulis itu pula biasanya disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.²⁸

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat, ternyata juga di anjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diperlukan kehadirannya adanya saksi-saksi. Hal ini sangat

²⁸ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) 32-35.

penting khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.

c) Rukun dan Syarat Akad

Menurut *jumhur* (mayoritas) *fuqaha*, rukun akad terdiri dari:

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad
- b. *Ma'qud* yaitu benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- c. *Maudhu'al-aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d. *Shihat al-aqd* yang terdiri dari ijab qabul.²⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan rukun akad adalah orang yang berakad, obyek yang diakadkan (barang), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad

itu hanya satu yaitu *shighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. *Shighat al-aqd*, merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Shighat al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan Kabul, dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu hanya jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara ijab dan Kabul harus dapat kesesuaian

²⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puataka Setia, 2001).43

- c. Pernyataan ijab dan Kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

2. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, *al ijarah* berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh gantib atau/ kompensasi).³⁰ Menurut pengertian ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik.

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³¹

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau upah, tanpa diikuti dengan

³⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) 228.

³¹ Rachmat Syafe'I, 121-122.

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.³²

Definisi fiqih *Al-ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat), atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³³ *Ijarah* adalah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan imbalan pengganti.

Dari beberapa pengertian tersebut bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan .

Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah di tentukan oleh syara'tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

³² Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pebiayaan Ijarah. Dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama, DSN-MUI,BI,2001. 55

³³ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009. 124

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum islam :

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.³⁴

Dalam tataran implementasinya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu *ijarah bi al-quwwah* dan *ijarah bi al-manfaah*, *ijarah* dikatakan *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan *ijarah* dikatakan *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun dari kedua macam *ijarah* ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.

b. Dasar –dasar dan Hukum Ijarah

Jumhur Ulama sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh *syara'*. Alasan Jumhur Ulama memperbolehkan akad *ijarah* atas dasar sumber hukum baik Al-Qur'an maupun Hadits, yaitu:

- 1) Al-Qur'an surat An-Nahl 97

³⁴ Askarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 99

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً³⁵ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :*Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS an-Nahl 97).*³⁵

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.³⁶

C. Rukun dan syarat Ijarah

Dalam konteks fiqih ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijarah*, ketentuan fiqih yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *ijarah*.

1. Rukun dari akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:
 - a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
 - b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujroh* (harga sewa).
 - c. *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁷

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Diponogero*, Bandung, 2006

³⁷ Qamarul Huda, *Fiqh muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, 85.

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari :

1) *Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud alaih* objek akad *ijarah*, yakni manfaat dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajjir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *thasarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2) *Shighat* (*Ijab* dan *qabul*)

Shighat ijarah yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

3) *Ujrah* (upah)

Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁸ Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 1250.

4) Manfaat

Manfaat dari objek yang di *ijarahkan* harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), seperti menyewa buku untuk di baca dan menyewa rumah untuk di diami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat meyakini, tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek yang di *ijarahkan* harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.³⁹

Dalam KHES pasal 251, rukun *ijarah* ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di *ijarahkan* dan akad.⁴⁰ Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad *ijarah* dibagi menjadi tiga yaitu:⁴¹

1. *Shigat ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

2. Syarat akad *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), *ma'qud'alaih* (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah),

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo persada, 2016) 132.

⁴⁰ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009). 86

⁴¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014). 96

dan zat akad (*nafs al-'aqad*). Adapun syarat sahnya *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya kriteria, relita,
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya)
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah dan yang tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak larangan dalam syara', kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan.

Sedangkan syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *ba'i* yaitu :

1. Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in iqad*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *'aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayyiz.

2. Syarat berlangsungnya akad (*syuruth an-nafadz*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* pasti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *ijarah* dilakukan oleh

barang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijarah al-fudhuli*.⁴²

3. Syarat sahnya akad (*syuruth as-shihah*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan 'aqid, ma'qud 'alaih,ujrah, dan nafs al-aqd.

4. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

D. Macam – macam Ijarah

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat di bagi ke dalam dua jenis *ijarah* yaitu:

1. *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa (*employer*) disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*.

2. *Ijarah 'Ain*

Ijarah 'ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu.

E. Hak dan Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir

Hubungan yang terjadi antara para pihak (mu'jir dan musta'jir) merupakan hubungan timbal balik.⁴³ Sedangkan dalam pelaksanaan akad perlu

⁴² Rachmat Syafe'I, 126-128.

diperhatikan hak dan kewajiban antara muta'qidain. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad sewa yang dilakukan (muta'qidain) tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kewajiban bagi musta'jir merupakan hak bagi mu'jir, sedangkan kewajiban bagi mu'jir merupakan hak bagi musta'jir. Adapun hak dan kewajiban bagi musta'jir yaitu:

1. Musta'jir ber hak menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai kesepakatan.
2. Musta'jir berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
3. Musta'jir bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.
4. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa karena kelalaian musta'jir.
5. Musta'jir berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah habis waktu sewa atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya persewaan.

Hak dan kewajiban bagi mu'jir, yaitu:

- a. Mu'jir berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
- b. Mu'jir berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi ijin pemanfaatan barang kepada musta'jir.
- c. Menanggung pembiayaan barang yang disewakan.

⁴³ Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010) 48.

- d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang bukan karena kelalaian musta'jir dalam penggunaan barang.
- e. Memastikan barang yang disewakan layak digunakan.
- f. Memberikan kenyamanan kepada musta'jir dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

1. *Instagram dan Followers*

Instagram adalah sebuah aplikasi yang membagi foto atau video, dan memungkinkan pengguna mengambil foto dan video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaringan sosial, termasuk instagram itu sendiri.⁴⁴

Aplikasi ini adalah aplikasi yang sering digunakan oleh pemilik smartphone di Indonesia, dan di Indonesia itu sendiri pengguna aktif mencapai lebih dari 45 juta orang dan Indonesia adalah juga merupakan negara dengan pembuat konten Instagram story terbanyak di dunia.⁴⁵

dengan menggunakan Instagram tentunya produk-produk yang diiklankan akan memiliki nilai lebih ketika di perlihatkan dalam akun Instagram,

⁴⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/instagram> diakses 24 Juni 2020.

⁴⁵ <https://tekno.tempo.co/read/1086501/ini-6-aplikasi-jejaringan-sosial-terlaris-di-dunia>, di akses 24 Juni 2020.

salah satu fitur instagram yang cukup bagus adalah *label foto* dan fitur yang tak kalah menariknya adalah *like*, semakin banyak foto yang di like maka semakin populer foto tersebut.⁴⁶

Dan instagram sendiri mengundang berbagai macam peluang bisnis, informasi bisnis, strategi marketing bisa dijumpai dalam setiap update instagram para penggemarnya, dan instagram sendiri menjadi fenomena sendiri di kalangan pengguna media sosial khususnya remaja.

Fenomena lainnya yang tak kalah menariknya adalah bagaimana kebanyakan orang tertarik untuk mempopulerkan akun mereka, tujuannya adalah untuk memperoleh *followers* sebanyak-banyaknya, ketika seseorang sudah mempunyai banyak *follower* otomatis ia mempunyai sebuah reputasi untuk menarik perhatian minat vendor untuk memasang iklan di akun instagram. Caranya adalah dengan menawarkan produk yang di jual kepada seorang yang dapat dikategorikan sebagai orang terkenal atau populer. Bisa seniman, artis, pejabat, dan tokoh masyarakat.⁴⁷

Hingga saat ini instagram telah memiliki sejumlah fitur yang dapat digunakan penggunanya yaitu, sebagai berikut:

1. *Live* (siaran langsung), fitur baru unggulan instagram yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan siaran langsung, serta berbagi kegiatan dan aktifitas yang kita lakukan
2. *Instagram story*, fitur yang ada di dalam instagram untuk mengunggah foto atau video singkat mengenai kegiatan atau aktifitas yang kita

⁴⁶ Rahmat Makmur, *Bisnis Online*, (Bandung: Informatika), 58.

⁴⁷ Rahmat Makmur, 65-66.

lakukan sehari-hari yang sifatnya hanya sementara, pembaruan foto tersebut akan hilang dengan sendirinya dalam kalangan waktu 24 jm

3. *Like*, yaitu sebuah fitur didalam instagram itu sendiri dengan tujuan untuk menyukai foto atau vidio seseorang yang telah di upload di instagram.⁴⁸
4. *Comment*, yaitu sebuah fitur untuk mengomentari sebagian foto atau vidio yang telah di posting oleh pengguna instagram.
5. *Face filter*, yaitu sebuah fitur instagram yang dapat memberikan efek-efek yang unik serta lucu pada saat wajah kita menghadap ke kamera
6. *Boomerang*, yaitu sebuah fitur di instagram yang memungkinkan kita untuk mengulang-ngulang gerakan kita saat membuat vidio yang berupa foto di instagram story.
7. Simpan atau *bookmark*, yaitu fitur yang di gunakan untuk menyimpan foto atau vidio pengguna instagram lainnya.
8. *dirrect Massage*, yaitu fitur instagram yang memungkinkan kita untuk melakukan chattingan kepada pengguna instagram lainnya.
9. *Super Zoom*, yaitu fitur terbaru dari instagram yang dapat memungkinkan kita untuk mengezoom objek pada vidio disertai dengan suara yang unik dan lucu.

2. Follower Media Sosial Instagram

Saking populernya menggunakan media social pada saat ini, menjadi lahan yang menarik untuk digunakan di beragam situasi.

⁴⁸ Rahmat Makmur, *Bisnis Online*, (Bandung: Informatika), 58-59

Diantaranya dari hal yang sifatnya terbatas pada interaksi dan komunikasi, hingga pengguna sisi kepentingan sendiri. Setiap pengguna media social yang berhasil menampilkan sisi menarik dan membuat “penasaran” pengguna lain, pada akhirnya memiliki beberapa keuntungan posisi daya tawar tinggi dalam status social di masyarakat.

Salah satunya adalah potensi untuk menjadi seorang *influecer* atau orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain. *Influecer* adalah orang-orang yang punya *follower* yang kuat dan berpengaruh dengan cara marketing promosi secara efektif dengan menggunakan media social.⁴⁹ Dengan pemanfaatan yang tepat, pengguna media social memiliki posisi atau derajat tinggi di mata pengguna lain. Segala informasi yang di unggah dan dibagikan, seperti status dan foto, akan dapat menarik perhatian dan memberi banyak *feedback* berupa *ikon like*, emoticon, komentar, atau *share* yang berpotensi menjadi viral.

Bagi generasi masa kini, keseimbangan impian antara *following* (teman yang di ikuti) dan *follower* (teman atau akun yang mengikuti) adalah saat jumlah *follower* lebih banyak di banding dengan *following*, oleh karena itu, banyak media social yang mencari cara untuk menaikkan *follower* mereka dengan cara instan. Dan instagram merupakan media promosi yang sangat banyak digunakan oleh pembisnis *olshop*(online shop), akun- akun paid promote dan akun endors akan mendapatkan omset penjualan maupun penghasilan yang melimpah.

⁴⁹ <http://m.kumparan.com/sosiabuzz-influecer-marketing-platform/apa-itu-influecer-marketing..> Di akses pada 27 november 2020.

Menjaring *follower* yang banyak tentu menjadi daya saing mereka di media social ini. Jika *follower* melimpah maka akan memberikan dampak positif tentunya bahwa *olshop* tersebut terpercaya, besar dan sudah berpengalaman, pengguna instagram atau konsumen di media social biasanya melihat kredibilitas sebuah *olshop* dari jumlah *follower* dan pelayanan yang di berikan oleh pemilik akun tersebut. Jadi sangat wajar jika *olshop* berusaha untuk mendapatkan banyak *follower*, berbagai cara untuk mendapatkan *follower* yang banyak dengan cara membeli *follower*.⁵⁰

G. Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana di atur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun diluar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia dan di luar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan indonesia. Elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electric data telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang dimiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.⁵¹

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang

⁵⁰ <https://www.kaskus.co.id/thread/56a77fe32e6455b8b456b/seberapa-pentingkah-followers-instagram/> diakses 27 november 2020.

⁵¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).

informasi dan transaksi, beserta tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan cara memanfaatkan elektronik. Pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam peraturan pemerintah dan haruslah mengikuti aturan Undang-undang yang berlaku.

Suatu transaksi online mengandung suatu asas konsensualisme yang berarti kesepakatan kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya, perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi, transaksi elektronik terjadi saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim diterima dan disetujui oleh penerima.

Dalam pasal 20 ayat (1) UU ITE maka dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Tahapan selanjutnya setelah di capainya persetujuan para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat

dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga rekening bersama. Apabila pembayaran telah selesai maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman.⁵²

Manfaat adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah :

1. Bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain dengan maksud menjelekkan produk/merek/nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk membatalkan nama domain.
2. Mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan di akunya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.
3. Dapat memberikan peluang bagi bisnis baru dan bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggara sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia.
4. Memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang diluar Indonesia maupun di Indonesia dapat diadili.
5. Bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu, secara jelas bisa dituntut melalui hukum.⁵³

⁵² Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 38.

⁵³ Dhea handarintias, *transaksi jual beli melalui media instagram menurut uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. (Lampung: fakultas hukum universitas Lampung, 2017), 28.

Sistem elektronik yang digunakan sebagai media oleh para pihak yang membuat kontrak elektronik, menurut penjelasan umum Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang ITE digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak pada umumnya ialah kontrak elektronik di buat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya dibuat tidak melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik merupakan kontrak tidak bernama yang pembuatannya di wujudkan melalui perbuatan hukum riil berupa transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak.⁵⁴

Beberapa pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik yaitu:

1. Penjual (*mechant*)
2. Pembeli (*buyer*)
3. Penyedia jasa layanan jaringan internet
4. Bank sebagai sarana pembayaran.⁵⁵

Mengenai transaksi elektronik, para pihak harus memperhatikan unsur-unsur dalam perjanjian/kontrak, diantaranya :⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar jaya, 2016), 239.

⁵⁵ Muhammad Syaifuddin, 243.

⁵⁶ Muhammad Syaifuddin, 240.

1. Ada kontrak yang sifatnya campuran yang berkaitan dengan jual beli atau penyediaan barang dan jasa atau peralihan hak.
2. Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui sistem elektronik atau media elektronik
3. Pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak yang membuat dan melaksankannya
4. Terjadinya kontrak secara elektronik dalam sistem atau jaringan publik.
5. Sistem atau jaringan publik yang menjadi tempat berbelanja kontrak bersifat terbuka.
6. Kontrak itu terlepas dari batas wilayah atau yuridiksi nasional dan persyaratan lokal.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah di tentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut bisa dipertanggung jawabka.⁵⁷ Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan untuk memperoleh data yang obyektif dan juga otentik, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka. Sesuai dengan obyek kajian skripsi, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topic kajian. Skripsi jenis ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan/atau proposisi yang berkaitan yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.

Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV, Alfabeta, 2013),2.

seminar, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang membahas tentang penelitian tersebut.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma dapat menimbulkan permasalahan hukum normative, yang mana jika tidak sesuai dengan keadaan yang ada maka terjadi ketidaksinambungan antara teori dan prakteknya. Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum untuk masalah yang di hadapi secara konkrit dan terarah.⁵⁹ Lebih lanjut pendekatan ini di pilih karena memang untuk mengkaji bagaimana jual beli *followers* instagram secara lebih mendalam.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Sumber Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁰ Bahan hukum ini

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 137

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 31.

bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang
- b) Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang *followers* instagram
- c) Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel dan majalah yang membahas tentang hukum jual beli *Followers* instagram
- d) Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel dan majalah yang membahas tentang hukum jual beli *followers* instagram
- e) Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel dan majalah yang membahas tentang Fiqh muamalah
- f) Literatur tertulis berupa buku, artikel, jurnal yang memuat konsep ataupun teori yang mempunyai sangkut paut dengan penelitian yang bersangkutan dengan UU ITE
- g) Ensiklopedia.

IAIN JEMBER

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶¹ Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶²

E. Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data atau bahan hukum sesuai dengan teknik pengumpulan data di atas, maka selanjutnya data-data tersebut akan di analisis guna memperoleh argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan peneliti.⁶³

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu teknik analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan

⁶¹ Bambang Sugiono, *Metodologi*, 62.

⁶² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

⁶³ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2017), 152.

perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat dengan pendapat yang lainnya.⁶⁴

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.



⁶⁴ I Made Pasek Diantha, 153.

BAB 1V

JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Konsep Jual Beli *Followers Instagram*

1. Sistem Jual beli *followers* instragam

Dijaman sekarang perkembangan teknologi semakin canggih dengan ini membuat segala aktivitas menjadi lebih mudah, tak terkecuali dalam hal bersosial media khususnya media instagram, pada saat ini banyak pengguna social media instagram yang terkenal karena akunnya yang memiliki *follower* dengan jumlah yang banyak yang telah mengikutinya, bahkan hal yang terjadi baru-baru ini adalah pengelola instagram di Indonesia memberikan sebuah penghargaan kepada public figure dengan kategori-kategori tertentu, salah satunya yaitu *follower* terbanyak.

Penghargaan tersebut di menangkan oleh Artis Ayu Ting Ting dengan jumlah *follower* 21.1 juta *follower*.⁶⁵ Karena fenomena tersebutlah kini banyak pengguna instagram yang sedang berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik untuk mendapatkan *follower*. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih cara-cara instan untuk mendapatkan jumlah *follower* yang banyak dengan cara menyewa jasa *follower*.

⁶⁵ Septika Shidqiyah, Artikel Brilio net, "Kalahkan Syahrini, Ayu Ting Ting Raih Penghargaan dari Instagram" (Brilio. Net :diterbitkan pada tanggal 27 juli 2017).

Keberadaan penyewa *follower* ini sebenarnya sama dengan transaksi pada umumnya yaitu adanya penyewa (musta'jir), menyewakan (mu'jir), objek yang di sewakan, dalam hal ini sewa jasa *follower*, ada dua macam yang di tawarkan yaitu *follower* aktif dan *follower* pasif.

Follower aktif adalah akun yang masih aktif atau akun instagram yang masih di gunakan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan instagram, seperti mem-*follow*, meng-*unfollow*, comment, like, atau yang lainnya. Sedangkan *follower* pasif adalah akun yang sudah tidak di pergunakan lagi oleh pemiliknya. Biasanya *follower* pasif adalah *follower* dari akun instagram orang-orang luar negeri.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari akun penjual *followers* instagram dengan nama akun: Jualbelifollowers29, nama pemilik: Vendrayani. Dengan rincian *price list* sebagai berikut:

2. Pembeli di *followers* instagram, pemilik akun sengaja membeli followers instagram dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, akun tersebut merupakan akun *online shop*, sehingga dengan membeli *followers* diharapkan agar produk-produknya dilihat oleh banyak orang. Pembeli membeli 1000 followers aktif dengan harga Rp. 175.000,00.⁶⁶

⁶⁶ SIska, wawancara, Jember, 24 November 2020 Pukul 08:30 WIB.

B. Jual beli *followers instagram* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Jual beli *follower instagram* menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE

Instagram menjadi media dimana dengan menggunakan salah satu fitur dari media tersebut, untuk menjadikan jembatan dalam kegiatan ekonomi. Namun sebagaimana media sosial yang bersifat non visual, hal ini menjadi tantangan baru dalam bertransaksi. Transaksi untuk ekonomi dimedia sosial, dimana sosial media dengan jangkauan yang dekat maupun jauh, menjadikan untuk menggunakan transaksi dengan jarak yang demikian. Setelah transaksi selesai pihak penjual biasanya meminta persetujuan kepada pihak pembeli untuk kemudian bukti transaksi tersebut dijadikan percobaan untuk sebagai strategi promosi dalam berbisnis akun tersebut kepada calon pembeli.⁶⁷ Berikut ini jual beli *followers instagram* menurut Undang-Undang ITE:

a. Adanya penjual dan pembeli

Adanya penjual dan pembeli seperti yang terdapat dalam pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah di atur dalam Peraturan Pemerintahan dan haruslah mengikuti aturan UU yang berlaku. Adanya pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui

⁶⁷ Dian Innes Anjaskara, *Pengaruh Sikap Pada Media sosial instagram terhadap Minat Beli produk Kecantikan melalui instagram* (studi kasus pada konsumen terhadap minat beli melalui situs intagram). Skripsi. (Yogyakarta:Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yogyakarta, 2016), 85.

proses tawar menawar. Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut sebagai pembeli, sehingga dengan para pihak tersebut akan muncul sebuah transaksi melalui elektronik ini.

b. Objek transaksi

Objek transaksi disini adalah akun instagram seperti yang terdapat dalam pasal 19 UU 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik wujud, jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Benda yang diperjualbelikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui secara jelas calon pembeli, dijual ditempat umum, dan tidak merugikan calon pembeli yang jujur.

c. Terdapat alat tukar

Didalam melakukan Transaksi Elektronik, Para Pihak diharuskan menggunakan sebuah sistem transaksi yang disepakati, yakni alat tukar berupa uang dan objek transaksi (akun instagram) seperti yang terdapat dalam pasal 19.

d. Tawar menawar

Para Pihak sebelum menentukan kata sepakat atas transaksi tersebut, diwajibkan melakukan tawar menawar terlebih dahulu terhadap barang yang diperjualbelikan agar terhindar dari yang namanya ketidaksesuaian dalam bertransaksi. Transaksi elektronik terjadi ketika ada penawaran transaksi yang dikirim pengirim kepada pembeli, sehingga dalam transaksi elektronik ini akan terjadi jikalau terdapat penawaran yang dikirimkan kepada penerima setelah menyatakan setuju terhadap produk yang dikehendaki melalui elektronik.

e. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli

Ketika proses tawar menawar terhadap barang yang diperjualbelikan menyatakan sepakat untuk dibeli, maka (akun instagram) dikirim ke Penerima yang membeli barang tersebut sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam proses pengiriman tersebut terdapat beberapa varian, diantaranya ;

- 1) Melalui Transaksi Elektronik sendiri;
- 2) Melalui pihak yang dikuasakan olehnya;
- 3) Melalui Agen Elektronik.

f. Akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik

- 1) Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang bertransaksi;

- 2) Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- 3) Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

2. Analisis terhadap jual beli *follower instagram* menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE

Berkaitan dengan penjelasan dalam undang-undang tersebut, bahwa segala data, informasi atau catatan elektronik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum merupakan pendukung suatu transaksi elektronik. Berkenaan dengan catatan tersebut, mengharuskan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi elektronik membuat sebuah kontrak/perjanjian yang akan dijadikan sebagai instrumen bukti perjanjian dalam transaksi elektronik, mencakup kontrak digital, dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dalam *hard disk* atau *floppy disk* seperti informasi pada *wibsite internet*, *elektronik mail (e-mail)* dan sebagainya. Sehingga dengan adanya transaksi elektronik tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan agar tercipta transparansi diantara kedua belah pihak.

Berbicara tentang Transaksi atau jual beli *Followers Instagram* pada dasarnya tidak jauh beda dengan transaksi pada umumnya, terdapat penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan/objek dan alat tukar.

Apabila transaksi *Followers Instagram* dibuat oleh dua orang atau lebih dan menyetujuinya, maka dapat dianggap sebagai perjanjian yakni perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menyatakan perjanjian tersebut sah. Perjanjian dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dalam sebuah perjanjian/kontrak jual beli secara elektronik akan memberikan efektifitas yang sangat besar terutama bagi pihak-pihak yang sering kali membuat perjanjian melalui *internet*.

Dari berbagai penjelasan perihal jual beli *followers instagram* secara elektronik dimuka, juga berdasarkan data hasil wawancara yang peneliti lakukan proses jual beli instagram tidak melanggar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE, karena telah memenuhi point point yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Terdapat objek yaitu followers
3. Terdapat alat tukar yaitu bisa berupa uang atau pulsa
4. Boleh tawar menawar
5. Terdapat kesepakatan
6. Terdapat akibat hukum

C. Jual beli *followers Instagram* Perspektif Fiqih Muamalah

1. Jual beli *followers Instagram* Perspektif Fiqih Muamalah

Jual beli merupakan akan yang diperbolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, ijma' dan Para Ulama sampai ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan firman Allah SWT surat an-Nisa': 29, yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa' (4): 29.

Berikut ini, penulis mencoba memberikan sebuah analisa terkait jual beli *followers instagram* yang saat ini dominann digunakan oleh banyak dari berbagai kalangan dalam bertransaksi;

a. Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Dalam transaksi jual beli, minimal terdiri dari dua orang untuk bisa melakukan sebuah transaksi, dalam hal ini yang mencakup dalam penjual dan pembeli (subjek hukum) berdasarkan syariah yaitu Para Pihak yang berakal dan *mumayyiz*. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan firman Allah QS. An-Nisa' ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa': 5).

Dari ketentuan hukum ayat diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa didalam hukum islam mengenal istilah “orang yang tidak cakap bertindak hukum”. Menurut Ali al-Sayis, orang-orang yang tidak sempurna akalnya untuk memelihara hartanya dan kebaikan *tasharraf* padanya termasuk orang gila dengan kata lain *al-suf'ah*. Kemudian persoalan orang yang dianggap dewasa/cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum, maka menurut ketentuan undang-undang berikut ini akan dijelaskan secara rinci;

- 1) Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan;

“seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”.

- 2) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato/BW) menyatakan ;

“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21) dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus dewasa”.

- a) Subjek hukum atau pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat tersebut, maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah.

b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima barang.

b. Transaksi (*sighat*)

Transaksi dalam tatanan bahasa memiliki ragam makna, sebutlah kontrak, akad dan atau perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu (perbuatan hukum). Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian dalam Islam terdapat beberapa jenis, yakni perjanjian dengan ucapan (*sighat qauliyah*), perjanjian dengan *isyarah* atau *sighat isyarah* yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berbicara.

Jual beli *followers instagram* yang menggunakan akad atau perjanjian tertulis dari sudut pandang ijab dan qabulnya itu sah, apabila para pihak telah memenuhi syarat yakni mengenai subjek hukum (dewasa, berakal/*mumayyiz*). Ulama Hanafiyah tidak mempermasalahkan apabila qabul muncul terlebih dahulu dari pada ijabnya jikalau para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan (*COD*) atau keduanya berada dalam tempat yang berbeda namun keduanya saling mengetahui keberadaannya.

instagram ini adalah untuk bertujuan promosi yang sifatnya memperkenalkan produknya terhadap konsumen karena pada dasarnya konsumenlah yang menentukan untuk membeli atau tidak, dan biasanya konsumen memilih akun jual beli yang banyak *followers* nya karena dapat dipercaya.

Lebih lanjut mengenai jual beli *followers instagram*, yang harus diperhatikan juga adalah ketika seseorang membeli *follower pasif* untuk kepentingan promosi dan *personal branding*, atau untuk mempopulerkan diri sendiri, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai karena *followers pasif* yang diperjual belikan tidak dapat melakukan aktivitas apapun karena termasuk *follower bot*. Kemudian mengenai dampak yang akan ditanggung/dirasakan oleh pembeli adalah *followers* yang diperjualbelikan bisa saja meng-*unfollow*, hal ini yang akan merugikan bagi konsumen dan kerugian lainnya adalah ketika yang menjual melakukan penipuan dengan mencampur *followers aktif* dengan *follower pasif*. Sehingga dengan segala macam penjelasan yang dijelaskan di muka, bahwa jual beli *followers* media sosial *instagram* lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemanfaatan.

Jual beli ini dilarang oleh syariat karenan tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli berupa mendatangkan kemanfaatan serta menghindar kemudharatan. Dari prinsip inilah segala musamalah yang merusak dan mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan

karena jual beli *followers* ini bentuk jual beli dalam bentuk ketidakjujuran dan objek yang di jual bukan milik dari penjual, dalam ketentuan surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Q.S. al-Maidah: 2.

c. Objek Transaksi atau Barang (*ma'qud alaih*)

- 1) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli otoritas penjual, artinya objek barang tersebut tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain, sehingga orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 2) Hendaknya barang yang akan dijual ada. Yakni tidak sah jual barang yang tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti menjual barang yang dilarang oleh syariat.
- 3) Barang yang akan dijual bernilai. Prihal ini selain barang bernilai juga halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- 4) Barang yang akan diperjualbelikan bisa diserahkan pada saat transaksi atau pihak pembeli dapat atau mampu menyerahkan. Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan adalah pihak pembeli dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

- 5) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
- 6) Bebas dari *gharar*. Adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan barang apa yang dijualnya. Jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya, oleh karenanya jual beli *gharar* tersebut tidak sah.

Pembeli *followers* di Instragram bertujuan untuk agar terlihat lebih keren atau bergaya karena memiliki *followers* yang banyak. Selain itu penyewa *followers* kebanyakan merupakan pemilik akun *online shop*, pemilik akun *online shop* membeli *followers* karena ingin banyak orang mengenal produk yang dijualnya, karena semakin banyak *followers* semakin banyak pula orang yang dapat melihat barang yang dipasarkan, maka peluang agar barang tersebut terjual juga semakin besar. Namun yang dikhawatirkan adalah apabila akun *followers* yang didapatkan dari membeli adalah akun pasif, maka akun tersebut tidak akan ada gunanya, karena berarti akun tersebut sudah tidak digunakan. Namun jika akun *followers* tersebut akun aktif potensi untuk meng *unfollow* pembeli *followers* tersebut juga besar, karena dalam media sosial khususnya instragram *followers* dapat melakukan *un-follow* akun siapapun dan kapanpun jika *followers*

tersebut merasa tidak membutuhkan akun tersebut, jika hal itu terjadi tentu hal ini akan merugikan pembeli *followers*, hal ini berarti objek dalam jual beli *followers* di Instagram kepimilikannya tidak bersifat permanen atau tidak bisa dimiliki secara keseluruhan, karena *followers* yang di perjualbelikan berupa akun yang dijalankan oleh seseorang, sehingga yang berkuasa atas akun tersebut adalah orang yang memiliki akun tersebut bukan orang telah pembeli akun tersebut sebagai *followers*.

Dari analisa penulis maka jual beli *followers* instgram menurut fiqih muamalah adalah tidak sah, karena objek transaksi tidak bisa dimiliki secara permanen, juga pembeli *followers* tidak berkuasa atas *followers* yang telah dijual..

D. Hasil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqh Muamalah dalam jual beli *Followers Instagram*.

Dari hasil analisis penulis terdapat 2 pandangan yang berbeda mengenai jual beli *followers* instgram antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Fiqih Muamalah, dimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jual beli instgram tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Terdapat objek yaitu *followers*
3. Terdapat alat tukar yaitu bisa berupa uang atau pulsa

4. Boleh tawar menawar
5. Terdapat kesepakatan
6. Terdapat akibat hukum

Sedangkan dalam fiqih muamalah jual beli *followers* instagram dianggap tidak sah karena objek dari transaksi tersebut tidak bisa dimiliki secara permanen, selain itu jual beli *followers* juga lebih berpotensi merugikan pembeli karena *followers* yang dijual bisa saja meng *unfollow* pembeli *followers* tersebut. Sebagaimana objek transaksi atau Barang (*ma'qud alaih*) haruslah sebagai berikut:

1. Barang yang menjadi obyek transaksi jual beli otoritas penjual.
2. Hendaknya barang yang akan dijual ada dan harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh pembeli sesuai dengan peruntukannya(kegunaannya) barang tersebut.
3. Barang yang akan dijual bernilai.
4. Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi atau pihak penjual dapat atau mampu meyerahkan.
5. Kepemilikan dan otoritasnya.
6. Bebas dari *gharar*.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehingga kemudian, dari serangkaian pola komunikasi untuk menemukan sebuah kata sepekat dalam perjanjian/kontrak elektronik tersebut harus memperhatikan terhadap prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi dan bebas dari manipulasi. Dari beberapa penjelasan mengenai jual beli *followers instagram* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sah, apabila perjanjian antara kedua belah pihak yang sedang memperjualbelikan *followers instagram* secara kesepakatan para pihak serta pemilik dari akun instagram tersebut jelas identitasnya. Perjanjian tersebut bisa dilakukan melalui kontak *e-mail* atau media sosial lainnya yang memungkinkan lancarnya komunikasi dalam menentukan pilihan atas barang yang dikehendaki.

Jual beli *followers instagram* menurut fiqh muamalah yang telah diuraikan dimuka, mengacu pada kaidah fiqh muamalah yang menjelaskan bahwa pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalah hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Sehingga dengan bunyi kaidah tersebut bahwa kegiatan muamalah itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan atas kegiatan/usaha muamalah tersebut, seperti jual beli *followers instagram* ini. Dalam teori muamalah, bahwa jual beli *followers instagram* ini jika transaksi jual beli *followers* ini akan

mendatangkan manfaat kepada pembeli/konsumen maka transaksi tersebut halal/sah.

Penulis dalam menganalisa perbandingan jual beli *followers instagram* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan fiqh muamalah ini, bahwa didalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik ini melonggarkan bagi siapa saja yang ingin melakukan transaksi secara elektronik, namun harus patuh dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini UU ITE. Kemudian jika terdapat hal yang merugikan bagi konsumen maka akan mendapat hukuman berupa hukum pidana selama 7 (tujuh) tahun atau bayar denda sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian mengenai jual beli *followers instagram* dalam fiqh muamalah adalah boleh. Namun apabila akun tersebut tidak mendatangkan manfaat, tidak jelas identitas pemiliknya kepada konsumen/pembeli, maka transaksi jual beli *followers instagram* tersebut dilarang oleh syariat islam.

B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan mengenai jual beli *followers instagram* oleh penulis. Maka, penulis menyarankan kepada :

1. Hendaknya kepada penjual akun *followers instagram* ini agar lebih cermat dan hati-hati dalam melakukan transaksi secara online ini karena dikhawatirkan akan merugikan para konsumen/pembeli.
2. Hendaknya kepada pembali/konsumen akun *followers instagram* agar berhati-hati dan teliti dalam melakukan pembelian barang melalui

transaksi elektronik agar bisa mendatangkan kemanfaatan bagi kalian semua dan tidak merasa dirugikan.

3. Hendaknya kepada seluruh masyarakat, agar lebih waspada dalam bermuamalah melalui media online ini agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Rachmat Syafei, 2001, *fiqh muamalah*, Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Madani, 2012, *fiqh ekonomi syari'ah*, Jakarta: prenada media group.
- Ismail Nawawi, 2010, *fiqh muamalah: Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Abu Bakar Jabir E-jazairi, 1991, *Pola Hidup Muslim (minhajul muslim muamalah)*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP.
- Edmon makarim, 2003, *Kompilasi Hukum telematika*, Jakarta: Rasa Persada.
- Di akses dari akun instagram yang menjual *follower, like, viewer* yaitu pada akun @juallike.jualfollower pada tanggal 10 april 2020.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.
- Moh. Kasiram, 2010, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UI Maliki Press.
- Mardani, 2006, *Fiqh ekonomi syari'ah*, Jakarta: kencana.
- Moh, kasiram, 2010, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press.
- Dian Innes Anjaskara, 2016, Skripsi. *Pengaruh sikap media sosial instagram terhadap minat beli Produk kecantikan melalui instagram*, fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Imam Mustofa, 2014, *Fiqh muamalah kontemporer*, Yogyakarta: kaukaba Dipantara.
- Abdul Gofur ansori, 2009, *Hukum perjanjian islam di indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang CV toha putra.
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *fiqh islam Wa Addilatuhu, I jilid V*, Jakarta: Gema Insani.

- Mahmud yunus, 2010, *Kamus arab Indonesia*, Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Sayyid Sabiq, 2012, *Fikih Sunnah I*, Badung :PT. Al-Ma'arif.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif), Cet, II, 46.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..
- Madani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, fiqh muamalah, Jakarta: Kencana.
- Sulaiman Rasyid, 1994, *Fiqh Islam*, Bnadung: Sinar Baru Algensindo.
- Hendi Suhendi, 2014, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdur Rahman Ghazali, 2012, *fiqh muamalah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/instagram>_diakses 24 juni 2020.
- <https://tekno.tempo.co/read/1086501/ini-6> aplikasi jejaringan sosial terlaris di dunia, di akses 24 juni 2020.
- Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Dhea handarintias, 2017, *transaksi jual beli melalui media instagram menurut uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, lampung:fakultas hukum universitas lampung.
- Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar jaya.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV, Alfabeta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Peneitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Prenada Media Grup.
- Dian Innes Anjaskara, 2016, *Pengaruh Sikap Pada Media sosial instagram terhadap Minat Beli produk Kecantikan melalui instagram* (studi kasus pada konsumen terhadap minat beli melalui situs intagram). Skripsi. Yogyakarta:Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yogyakarta.

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Raida Tobing. 2012, *Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Marian Darus Badruzaman. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.



LAMPIRAN-LAPINRAN

FOLLOWERS PASIF

(Akun mati nggak di pakai)

PILIH JUMLAH FOLLOWERS YANG AKAN DI PESAN

100f : 25k
200f : 35k
300f : 45k
400f : 55k
500f : 65k
1000f : 135k

GROSIR SOSMED TERMURAH
jualbelifollowers29

caranya mudah : cukup kirim nama IG kamu

Pembayaran via :
Pulsa bca, ovo / BCA

02

AMANAH, AMAN, TERPERCAYA

FOLLOWERS INDONESIA AKTIF

CARA MENAMBAH FOLLOWERSMU

✓ CARA NYA MUDAH : CUMA KIRIM NAMA INSTAGRAM KAMU

✓ PILIH JUMLAH FOLLOWERS YANG MAU DI PESAN

100f : 45rb
200f : 55rb
300f : 65rb
400f : 75rb
500f : 85rb
1000f : 175rb
10K f : 1.700.000rb

GROSIR SOSMED TERMURAH
INDONESIA

jualbelifollowers29

0812 2666 2546

✓ PEMBAYARAN VIA PULSA BISA, OVO ATAU BCA, TINGGAL PILIH

PROSES CEPAT

AMANAH, AMAN, TERPERCAYA TOP 1

PEMBAYARAN VIA

jualbelifollowers29

GROSIR SOSMED TERMURAH

- Pulsa ke : 0823 3526 3619
- Ovo. : 0812 2666 2546
- Bca. : 1772 043451

AN RULYANI

KUSUS VIA PULSA ADA TAMBAHAN 5RB

AMANAH, AMAN, TERPERCAYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamiliatul Ulum
NIM : S20162036
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 November 1996
Alamat : Jl. KH. Hasyim RT. 003 RW. 003 Desa Balet Baru
Kec. Sukowono Kab. Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "JUAL BELI Follower Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Fiqh Muamalah" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 03 Maret 2021



Kamiliatul Ulum
NIM: S20162036

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Kamiliatul Ulum
NIM : S20162036
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
TTL : Jember, 25 November 1996

Alamat : Jl. Kh Wahid Hasyim RT 003 RW 003 Desa Balet Baru Kec
Sukowono Kab Jember

PENDIDIKAN

- ❖ SDN 01 Balet Baru (2003-2009)
- ❖ SMPN 1 Sukowono (2009-2012)
- ❖ SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo (2012-2015)

ORGANISASI

- ❖ Anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
- ❖ Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Email : kuni.j2prime@gmail.com